



P U T U S A N

NOMOR 54/PID.SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IQBAL RAMIR Bin MASIDUN WALUYO;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 23 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Jembatan No. 41 RT.001
RW.014, Kelurahan Penggilingan,
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Driver (sopir) Online;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
8. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 9 Februari 2021 s/d tanggal 10 Maret 2021;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2021 Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Terminal Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu karena tempat Terdakwa ditahan termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dari pada tempat kedudukan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Terdakwa janji untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan seseorang yang mengaku bernama Citra yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Me Chat. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Rudi untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian Sdr. Rudi menghubungi Sdr. Cepot (DPO) melalui handphone miliknya, setelah terhubung, Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Cepot dan Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cepot di Terminal Pulogadung Jakarta Timur dengan menggunakan Go Car, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Cepot sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Cepot menyerahkan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hijau army yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkeinginan menemui Sdr. Citra di Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, akan tetapi ketika Terdakwa sampai di depan lift lobby Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis abu, 1 (satu) buah pipet/kaca pembakar dan 1 (satu) buah sedotan;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3868/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0861 gram, diberi nomor barang bukti 1702/2020/PF;

Yang disita dari Sdr. Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :

Halaman 3 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti dengan nomor 1702/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di lobby Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa janji untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan seseorang yang mengaku bernama Citra yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Me Chat. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Rudi untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian Sdr. Rudi menghubungi Sdr. Cepot (DPO) melalui handphone miliknya, setelah terhubung, Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Cepot dan Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cepot di Terminal Pulogadung Jakarta Timur dengan menggunakan Go Car, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Cepot sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Cepot menyerahkan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hijau army yang Terdakwa bawa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkeinginan menemui Sdr. Citra di Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, akan tetapi ketika Terdakwa sampai di depan lift lobby Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian

Halaman 4 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI



dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis abu, 1 (satu) buah pipet/kaca pembakar dan 1 (satu) buah sedotan;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3868/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0861 gram, diberi nomor barang bukti 1702/2020/PF;

Yang disita dari Sdr. Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :

- Barang bukti dengan nomor 1702/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira jam 15.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di lobby Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bertindak sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa janji untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu dengan seseorang yang mengaku bernama Citra yang Terdakwa kenal melalui aplikasi Me Chat. Selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Rudi untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu, kemudian

Halaman 5 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI



Sdr. Rudi menghubungi Sdr. Cepot (DPO) melalui handphone miliknya, setelah terhubung, Terdakwa ngobrol dengan Sdr. Cepot dan Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cepot di Terminal Pulogadung Jakarta Timur dengan menggunakan Go Car, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Cepot sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Cepot menyerahkan 1 bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa terima selanjutnya Terdakwa masukkan ke dalam tas selempang warna hijau army yang Terdakwa bawa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berkeinginan menemui Sdr. Citra di Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, akan tetapi ketika Terdakwa sampai di depan lift lobby Hotel Oasis Amir Jl. Senen Raya Kec. Senen Jakarta Pusat, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih Narkotika jenis abu, 1 (satu) buah pipet/kaca pembakar dan 1 (satu) buah sedotan;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri No. LAB : 3868/NNF/2020 terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0861 gram, diberi nomor barang bukti 1702/2020/PF;
- Yang disita dari Sdr. Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo, atas permintaan Penyidik dari Polsek Sawah Besar, diperoleh hasil :
- Barang bukti dengan nomor 1702/2020/PF berupa kristal warna putih tersebut diata sadalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0861 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet/kaca pembakar dan 1 (satu) buah sedotan

dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 2021 Nomor 1105/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.

Halaman 7 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
 3. Menyatakan **Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** bersalah melakukan tindak pidana **"PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI"** sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pada dakwaan Lebih Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Iqbal Ramir bin Masidun Waluyo** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 6. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hijau army didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0861 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) buah pipet/kaca pembakar dan 1 (satu) buah sedotan**dirampas untuk dimusnahkan;**
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1105/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2021 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 09/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2021;

Halaman 8 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai berkas perkara ini diputus ditingkat banding Penuntut Umum tidak menyerahkan memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. W10-U1/238/HK.01/II/2021.03 tanggal 22 Februari 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 2021 Nomor 1105/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2021 tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan cara dan persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memperhatikan dengan seksama dan meneliti berkas perkara, Salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai upaya pembinaan, disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan revensi khusus, sehingga dari pidana yang dijatuhkan,

Halaman 9 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki diri sendiri untuk hidup lebih baik dan taat akan hukum. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 4 Februari 2021 Nomor 1105/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst dapat dikuatkan sehingga amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN dan tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1105/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 4 Februari 2021 ;
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh kami **Haryono, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Sugeng Hiyanto, SH.,MH** dan **Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Februari 2021 Nomor 54/Pid.Sus/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mahmudah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.-

Ketua Majelis Hakim,

Anggota Majelis

Haryono, S.H.,M.H

Sugeng Hiyanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum.

Mahmudah, S.H.,M.H.